

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penebangan Pohon di Monas Tanpa Rekomendasi Teknis

Surat permohonan penebangan pohon sudah dikirim sebelum revitalisasi Monas dimulai.

JAKARTA – Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta, Heru Hermawanto, mengakui bahwa penebangan pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) belum disertai rekomendasi teknis dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. “Memang (rekomendasi teknis pemotongan pohon) belum keluar,” kata Heru, Rabu lalu.

Menurut Heru, surat permohonan penebangan pohon sebenarnya sudah dikirim sebelum proyek revitalisasi Monas dimulai. Namun rekomendasi teknis dari Dinas Pertamanan tak kunjung keluar setelah dua pekan surat permohonan

diajukan. “Sementara pembangunan (revitalisasi Monas) segera dimulai, kami memang tidak bisa menunggu lama,” ujarnya.

Pengerjaan revitalisasi Monas yang dimulai pada 12 November 2019 ditargetkan selesai pada akhir Februari 2020. Namun pengerjaan revitalisasi sempat terhenti selama dua pekan karena dipermasalahkan oleh Komisi Pengarah Pembangunan Monas.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan penebangan pohon di Monas telah melanggar peraturan karena ada syarat-syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Apalagi pohon itu tercatat sebagai aset pemerintah

Jakarta. “Potensi maladministrasinya di sana,” kata Teguh.

Menurut Teguh, aturan penebangan pohon di Ibu Kota diatur dalam Peraturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemindahan Pohon Besar dengan Penggantinya.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa penebangan dan pemangkasan pohon harus diawali dengan permohonan dari pihak yang ingin melaksanakan pekerjaan. Dinas yang menerima permohonan itu

akan memerintahkan Tim Pemantauan Perlindungan dan Pelestarian Pohon (TP4) melakukan pembahasan awal.

Adapun Tim Pemantauan baru bisa membahas permohonan setelah menerima surat rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Selanjutnya, TP4 serta Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyurvei dan memberikan penilaian fisik sebelum membuat persetujuan atau penolakan penebangan pohon.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Romy Sidharta mengatakan instansinya belum pernah menerbitkan rekomendasi teknis perihal penebangan 191 pohon di

kawasan Monas. Padahal rekomendasi itu menjadi salah satu syarat utama

untuk dapat memindahkan dan menebang pohon di lingkungan Monas.

Revitalisasi Monas menuai polemik setelah pemerintah DKI menebang dan merelokasi 191 pohon di sisi selatan Monas. Proyek itu juga sempat dihentikan karena pemerintah DKI belum mengantongi izin dari Kementerian Sekretariat Negara selaku Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Renovasi akhirnya bisa dilanjutkan setelah Gubernur Anies Baswedan bertemu dengan semua pengurus Komisi Pengarah pada 5 Februari lalu.

● IMAM HAMDANI | TAUFIQ SIDDIQI | GANGSAR PARIKESIT